

**ANALISIS YURIDIS TENTANG DIKABULKANNYA NAFKAH
M IYAH ANAK KARENA KELALAIAN AYAH DALAM GUGATAN
BALIK (REKONVENSI) STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
CIMAHI NOMOR 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi**

SKRIPSI

Oleh

**Shofatis Sa'adah
NIM. C91216127**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shofatis Sa'adah
NIM : C91216127
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Dikabulkannya Gugatan
Nafkah *Mādiyah* Anak Karena Kelalaian Ayah
dalam Gugatan Balik (Rekonvensi) Studi Putusan
Nomor 8500/ Pdt.G /2017 /Pa.Cmi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 10 Maret 2020
Saya yang menyatakan,




Shofatis Sa'adah
NIM.C91216127

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Shofatis Sa'adah NIM C91216127 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Maret 2020
Pembimbing



Kernal Riza, S.Ag.,MA.
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Shofatis Sa'adah NIM. C91216127 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji II



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

Penguji III



M. Romdlon, SH., M.Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji IV



Mirakur Rokhman Habibi, MH
NIP. 198812162019031014

Surabaya, 20 Maret 2020

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Ampel Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SHOFATIS SA'ADAH
NIM : C91216127
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA ISLAM
E-mail address : shofatissaadah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TENTANG DIKABULKANNYA NAFKAH *MĀDIYAH* ANAK

KARENA KELALAIAN AYAH DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSI) STUDI

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIMAHI NOMOR 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2020

Penulis

(SHOFATIS SA'ADAH)

pengadilan menerima dan memeriksa perkara ini, dan dilakukan sesuai tahapan-tahapan atau proses beracara sesuai perkara perdata di pengadilan yakni setelah diadakannya mediasi yang dilaksanakan baik dari pihak keluarga ataupun Pengadilan, akan tetapi mediasi tidak berhasil.

Selanjutnya pada sidang berikutnya adalah tahap pembacaan permohonan yang dilakukan Pemohon di muka sidang atas persetujuan Majelis Hakim dan Termohon, dalam pembacaan Permohonan Pemohon dan Termohon dianjurkan untuk meneliti petitem dan positanya, karena yang tercantum dalam surat Permohonan itu yang nantinya menjadi objek pemeriksaan.

Setelah mendengar permohonan dari pihak Pemohon, Termohon berhak untuk menjawab permohonan Pemohon. Dalam hal ini Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah pada tanggal 20 Januari 1986 yang tercatat di Kantor Urusan Agama. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bahwa dikatakan dalam permohonan Pemohon, perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi sejak Nopember 2014 dan berdampak pisah ranjang dan sejak itu tidak berhubungan lagi layaknya suami istri, kemudian dijelaskan oleh Termohon bawa pertengkaran tersebut bukan sejak Bulan November 2014 melainkan dari awal mempunyai anak pertama karena adanya WIL (wanita idaman lain) dan sering terjadi KDRT dan kejadian

serupa berulang sampai memiliki anak ke 3 dan Pemohon juga memiliki istri lain yang menyebabkan tidak keberatan untuk mengakhiri pernikahan dengan Termohon. Bahwa setiap bertengkar Termohon dan anak-anak diusir dan akhirnya Termohon menyewa tempat tinggal bersama anak-anaknya.

Pada akhirnya dalam gugatan *rekonvensi* Termohon mengajukan beberapa permohonan terhadap Tergugat *rekonvensi* (Pemohon) didalamnya menuntut pembayaran nafkah terhutang (*M iyah*) yang tidak diberikan selama Tergugat *rekonvensi* yang dengan sengaja telah melalaikan dan menelantarkan Penggugat *rekonvensi* (Termohon) dan anak-anaknya terhitung sejak Bulan Nopember 2014 hingga tahun 2017 tepatnya 3 (tiga) tahun lamnya. Selain tuntutan mengenai biaya hadlonah (anak yang belum dewasa), memberi nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Pada sidang berikutnya pihak Tergugat *rekonvensi* (Pemohon) menjawab atas gugatan *rekonvensi* yang telah dibacakan pihak Penggugat *rekonvensi* (Termohon) di muka sidang, dalam jawabannya Tergugat *rekonvensi* menolak gugatan seluruhnya. Kemudian Penggugat *rekonvensi* (Termohon) menjawab atas replik yang diajukan oleh Tergugat *rekonvensi* (Pemohon) yang berdalih tetap pada gugatannya.

Pada persidangan berikutnya setelah proses jawab jinawab, selanjutnya yakni Pemohon dan Termohon diminta menghadirkan alat bukti oleh majelis hakim. Pada tanggal 22 Januari 2018 kedua belah pihak membawa alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi yang kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim. Setelah pemeriksaan alat bukti, pada tanggal 19 Maret 2018 Masehi

yang bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439H, Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya mengadili perkara yang ada pada pengadilan tingkat pertama dengan membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum, yang amarnya mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian diantaranya mengabulkan gugatan rekonvensi atas nafkah terhutang/*M iyah* anak, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulan hingga anak mandiri, menghukum Tergugat membayar nafkah iddah dan mutah.

Dari pemaparan diatas timbul satu permasalahan mengapa Pengadilan Agama Cimahi memutuskan dengan menerima gugatan atas nafkah terhutang (Nafkah *M iyah*)? Apa yang menjadi alasan-alasan atau dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk menerima atau mengabulkan gugatan atas nafkah terhutang (nafkah *M iyah*) pada No perkara 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi. dalam permohonan cerai talak?

Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan antara putusan Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang mengabulkan gugatan nafkah *M iyah* dengan Yurisprudensi yang ada, maka penulis memandang perlu menelitinya.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah :

1. Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d dan f semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan pengadilan dapat dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.
2. Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak tentang setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya dan juga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak yakni dari Negara, pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, keluarga.
3. Analisis Yuridis tentang diterimanya permohonan penetapan nafkah *M iyah* anak karena kelalaian ayah.
4. Dasar pertimbangan hakim tentang diterimanya permohonan penetapan nafkah *M iyah* anak karena kelalaian ayah.
5. Dasar putusan Pengadilan Agama Cimahi tentang diterimanya penetapan permohonan nafkah *M iyah* anak.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Dalam penelitian ini karena masalah yang akan diteliti cukup luas oleh karena itu penulis member batasan sebagai berikut :

1. Mengetahui alasan atau dasaran hakim mengabulkan gugatan *rekonvensi* tentang Nafkah *M iyah* anak yang terhutang karena kelalaian Ayah Nomor Perkara 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi.
2. Menganalisis diterimanya gugatan balik (*rekonvensi*) nafkah *M iyah* anak yang dikabulkan di Pengadilan Agama Cimahi Nomor putusan 8500/Pdt.G/ 2017/ PA.Cmi.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fakta hukum dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam memutuskan gugatan nafkah *M iyah* anak karena kelalaian ayah dalam gugatan balik (*rekonvensi*) Nomor perkara 8500/Pdt.G/PA/Cmi?
2. Bagaimana analisis yuridis tentang dikabulkannya gugatan nafkah *M iyah* anak karena kelalaian ayah dalam gugatan balik (*rekonvensi*) Nomor perkara 8500/Pdt.G/PA/Cmi?

3. Nafkah *M iyah*, ialah nafkah lampau atau nafkah terhutang, yakni nafkah yang pada waktu setelah terjadinya akad nikah sampai diajukannya permohonan cerai talak, tidak dibayarkan suami kepada istri sehingga istri menggugatnya dalam gugatan *rekonvensi*.
4. Kelalaian, ialah perbuatan salah yang dilakukan bukan karena niat melainkan semata-mata ada perihal yang membuat ayah melakukan kesalahan yang bukan berdasar dari ketidaktahuan, sehingga kelalaian ini dapat diperkarakan di Pengadilan
5. Putusan, ialah vonis yang dijatuhkan Pengadilan atas Gugatan yang didaftarkan pada pengadilan tentang Nafkah *M iyah* yang diajukan suami dalam permohonan cerai talak no. 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi

I. Metode Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman tentang putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi tentang diterimanya gugatan balik (rekonvensi) nafkah *M iyah* anak karena kelalaian Ayah, sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dalam bentuk mempelajari putusan Pengadilan Agama Cimahi tetapi juga dengan kajian pustaka yakni Undang-undang Tentang perlindungan anak, KHI dan pandangan Hukum Islam.

Bab Pertama, Mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, landasan teoritis tentang pengertian Nafkah lampau (*M iyah*) anak tinjauan yuridis dengan sub bab, konsep tentang Nafkah *M iyah* anak dalam perspektif Hukum Islam, nafkah *M iyah* anak menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Bab Ketiga, merupakan deskripsi hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi tentang penerimaan gugatan balik Nafkah *M iyah* dengan sub bab ulasan terhadap penerimaan permohonan penetapan nafkah *M iyah* dalam perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama, putusan dan dasar hukum Pengadilan Agama Cimahi dalam penerimaan permohonan penetapan Nafkah *M iyah* dan hasil wawancara hakim.

Bab Keempat, merupakan analisis yang memuat analisis putusan Pengadilan Agama Cimahi mengenai penerimaan permohonan penetapan Nafkah *M iyah* dalam perkara permohonan cerai talak Nomor: 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi. Bab ini terdiri dari sub bab analisis Kompilasi Hukum Islam pasal 156 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap putusan hakim tentang penerimaan permohonan penetapan Nafkah *M iyah* dalam perkara permohonan cerai talak oleh Pengadilan Agama Cimahi serta analisis Hukum Islam terhadap penerimaan permohonan penetapan Nafkah *M iyah* dalam perkara permohonan cerai talak.

Agama Sidoarjo. Menanggapi aduan dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Sidoarjo. Maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengirim surat kepada Pengadilan Agama Sidoarjo perihal meminta penjelasan atas penolakan gugatan nafkah terhutang (nafkah *M iyah*) yang diajukan oleh seorang istri. Penjelasan Pengadilan Sidoarjo beserta alasan-alasannya atas putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menolak gugatan nafkah terhutang (*M iyah*) yang diajukan dalam perkara cerai talak dengan Perkara Nomor: 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda.

Pengadilan Agama Sidoarjo tidak menerima gugatan *rekonvensi* tentang nafkah yang terhutang (*M iyah*) dengan alasan, menimbang bahwa tuntutan Penggugat *rekonvensi* mengenai nafkah lampau yang terhutang. Maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan karena tidak jelas sejak kapan Tergugat *rekonvensi* tidak memberi nafkah, disamping itu kepentingan biaya pemeliharaan anak sebelum terjadinya perceraian, maka biaya tersebut menjadi tanggung jawab kedua orang tua, jika ayahnya tidak memberi maka ibunya ikut memikul biaya pemeliharaan anak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu gugatan *rekonvensi* tentang hal ini menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.¹

Contoh penolakan gugatan *rekonvensi* nafkah terhutang atau nafkah lampau anak yang pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Sampang Perkara Nomor: 114/Pdt.G/2010/PA.Spg. dalam pertimbangan hakim berdasarkan Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa

¹ Lilis Nur Iftitah, "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1517/Pdt.G/PA.Sda. Tentang Penolakan Gugatan Nafkah Ma iyah Dalam Permohonan Cerai Talak" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 51.

kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami dengan batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam, sesuai dengan pemeriksaan dalam persidangan ternyata Tergugat sebagai suami belum dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat secara utuh sebagaimana yang dimaksud Pasal 80 ayat 1, 2, 3, dan 4. Sehingga apabila Penggugat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri harus ada keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban dan tidak sepatutnya menilai kesalahan hanya kepada istri yang tidak melaksanakan kewajiban, sementara suami yang juga tidak melaksanakan kewajiban dan hanya tidak dipersalahkan.

Dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa penggugat sebagai istri tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz* dan karenanya dia berhak terhadap gugatan mengenai nafkah lampau *a quo* menimbang, bahwa mengenai alasan Tergugat yang menyatakan bahwa ia senantiasa memmberikan nafkah rutin setiap bulan kepada Penggugat berdasarkan keterangan saksi Pemohon di persidangan bahwa pemberian tersebut adalah untuk nafkah anak Pemohon dan Termohon, sehingga nafkah untuk Penggugat harus dinyatakan belum ada.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak terhadap nafkah lampau dari Tergugat, mengenai gugatan tentang nafkah lampau anak, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 608 K/AG/2003 tanggal 8 September 2004 dinyatakan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *li-tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah

sama tentang nafkah *M iyah* anak yang dicantumkan dalam gugatan rekonsvansi di Pengadilan Agama di Indonesia.

B. Deskripsi Kasus Tentang Penerimaan Gugatan Balik (Rekonsvansi) Nafkah *M iyah* Dalam Perkara Cerai Talak

Putusan di Pengadilan Agama Cimahi dengan nomor perkara : 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi. merupakan putusan hakim Pengadilan Agama Cimahi tentang penerimaan gugatan balik nafkah *M iyah* anak dalam perkara cerai talak.

Perkara permohonan cerai talak yang putus di Pengadilan Agama Cimahi didalamnya juga memutus gugatan nafkah *M iyah*. Kasus ini diperiksa dan diadili yang masih dalam wilayah kewenangannya yakni Pengadilan Agama Cimahi, dan diputus oleh para majelis hakim yang terdiri dari tiga hakim yakni: Drs. Ojon Rianklana, sebagai ketua majelis hakim, Drs. Supyan, sebagai hakim anggota I, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai hakim anggota II. Perkara ini disidangkan sebanyak tujuh kali persidangan.

Perkara cerai talak antara Prasetyo Bin Nu'am Suwito, berumur 54 tahun, beragama Islam, pekerjaan pensiunan, yang bertempat tinggal di Kp. Lebakwangi, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon melawan saudari Arini Savitri Binti Yahya, umur 51 tahun , pekerjaan honorer, tempat tinggal Desa Banyusari, Kecamatan Ketapang Kabupaten Bandung, sebagai Termohon.

Pemohon merupakan suami sah dari pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1986 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Ketapang Kabupaten Bandung, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 450/1986.

Pernikahan antara Pemohon dan Termohon berawal dengan rumah tangga rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik. Antara Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga dan tinggal di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dan dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Jely Maryono, lahir tanggal 28 Oktober 1988, Riky Suwondo Budiyo, lahir tanggal 25 Januari 1989, Bruly Hartono Budiyo, lahir tanggal 06 Juni 1995.

Akibat terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, Termohon sudah merasa sulit untuk diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan dari perkawinan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahma mustahil untuk terwujud dan jalan akhir Pemohon memilih mentalak Termohon sebagai jalan keluarnya.

Dalam proses perkara ini, antara Pemohon dan Termohon masing-masing memberikan kuasanya kepada advokat/pengacara yang telah mereka tunjuk. Pemohon menguasakan kepada kuasa Ariyana S. Ajishaka, S.ag., S.H., Dzikir Zulkifli, S.Sy., Fajar Nugraha, S.Sy., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor 1633 tanggal 25 Oktober 2017. Demikian juga Termohon menguasakan kuasanya kepada Moch. Darkan, S.Pd.I, S.H., M.M. berdasarkan surat kuasa khusus 27 November 2017 dan telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor 1916 tanggal 11 Desember 2017.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cimahi, Pemohon dan Termohon datang di muka persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Majelis Hakim memulai sidang pertama dengan memeriksa identitas dari para pihak, kemudian Majelis Hakim mendamaikan antara keduanya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2006 agar dapat membina kembali rumah tangga secara rukun, dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan proses mediasi sebagaimana surat penetapan mediasi 20 November 2017.

Mediasi pada tanggal yang ditetapkan telah dilaksanakan. Pada sidang berikutnya, dibacakan hasil mediasi oleh Majelis Hakim, akan tetapi dinyatakan tidak berhasil/gagal berdasarkan surat hasil mediasi dari mediator. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon yang diwakilkan kepada kuasa hukum Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Dalam permohonannya Pemohon menjelaskan bahwa sejak November 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan dampak dari percekcoakan tersebut sejak Januari 2015 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan sejak itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan : sudah tidak ada ikatan batin lagi antara Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak taat lagi kepada

Pemohon, dugaan adanya wanita idaman lain yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit diatasi sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Cimahi agar berkenan menjatuhkan putusan yaitu: menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, menetapkan, member ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Dalam sidang berikutnya tanggal 11 Desember 2017 Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan mengajukan gugatan *rekonvensi* kepada Pemohon. Dalam *konvensi* Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon.

Bahwa yang dikatan Pemohon dalam posita nomor 3 yang menyatakan bahwa....”akan tetapi tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2014 yang mengakibatkan pisah ranjang....” Merupakan pengakuan tulus dari Pemohon, disini Termohon jelaskan, bahwa pertengkaran bukan dari November 2014 melainkan dari awal mempunyai anak pertama dikarenakan adanya WIL (Wanita Idaman Lain).

Bahwa yang dikatakan Pemohon pada nomor 4 yang menyatakan....” penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan : sudah tidak ada ikatan bathin lagi antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak taat pada Pemohon, diduga adanya Wanita Idaman Lain.

Tentang Termohon tidak taat pada Pemohon, merupakan pengakuan yang mengada-ada, yang tidak taat Pemohon sendiri, missal kalau disarankan ibadah sholat, Pemohon suka marah-marah, kemungkinan dikarenakan Pemohon merasa sebagai anggota TNI-AD aktif, sehingga tempramen tinggi dan suka KDRT, padahal saat ini sudah Purna Tugas.

Sedangkan tentang pengakuan “.... diduga ada Wanita Idaman Lain....” merupakan bukti pengakuan/fakta persidangan adalah bukti yang sudah tidak digunakan lagi.

Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban *konvensi* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam gugatan *rekonvensi*. Dalam gugatan *Rekonvensi* yang dicantumkan dalam jawaban Termohon, didalamnya mencantumkan gugatan nafkah *M iyah* atau terhutang dari Tergugat (Pemohon *konvensi*) yang tidak diberikan oleh suami selama perkawinan berlangsung dan pisah tempat tinggal. Selain itu dalam gugatan *rekonvensi* juga memohon agar menetapkan secara hukum membayar nafkah *idah*, nafkah *mut’ah*, nafkah anak dari biaya pendidikan serta kesehatan terhadap anak yang masih kuliah Bruly Hartono Budiono sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, menghukum Pemohon *Konvensi*/Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar nafkah terhutang kepada anak kandungnya yang masih kuliah.

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik pada tanggal 08 Januari 2018 yang pada pokok petitumnya sebagai berikut :

Dalam *Konvensi* menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, memberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalam *Rekonvensi* menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa Termohon juga mengajukan duplik secara tertulis tanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya, dalam konvensi Termohon menolak permohonan cerai talak Pemohon DK/ Tergugat DR untuk seluruhnya, menghukum Pemohon DK/ Tergugat DR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam *Rekonvensi* dalam pokok perkara mengabulkan gugatan *rekonvensi* untuk seluruhnya, membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sidang selanjutnya dengan agenda pengajuan alat bukti berupa bukti surat serta dibawah sumpah saksi-saksi oleh kedua belah pihak. Pihak Pemohon mengajukan tetangga dari dua saksi yang ada untuk memberikan keterangan. Saksi I memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon kurang perhatian dan kurang menghargai Pemohon, saksi pernah menerima pengaduan Termohon jika anaknya yang kuliah di kedokteran telah selesai. Saksi II Pemohon memberikan keterangan yang isinya perselisihan terjadi karena Termohon tidak menghargai dan tidak taat lagi kepada Pemohon, anak Pemohon dan Termohon yang telah selesai kuliah, namun masih menjalani praktek/koas.

hakim menganggap cukup dengan menggunakan undang-undang saja, maka cukup dengan undang-undang tersebut.

Dalam memutus Putusan ini hakim menggunakan ijtihad Hakim, karena Yurisprudensi tidak mengikat pada putusan lain, dan tidak mengikat pada orang yang mempunyai perkara yang sama, kecuali suatu putusan yang sudah diputus oleh hakim, maka mengikat pada orang yang berperkara tersebut dan harus dilaksanakan, dieksekusi. Jadi adanya yurisprudensi yang mengatakan bahwa kebutuhan anak hanya *lii intifa'* itu sumbernya tidak jelas, padahal dalam *qoul* Imam Syafi'i mengatakan bahwa kelalaian seorang ayah tetap menjadi kewajibannya yang harus ia tunaikan.

Jadi yurisprudensi 608K/AG/2003 merupakan *qoul qodim* jika dihubungkan dengan undang-undang perlindungan anak, apalagi dalam undang-undang perlindungan anak, anak harus dinomor satukan, anak harus dibiayai oleh bapaknya baik dari pendidikannya, kebutuhannya. Maka tidak sebanding dengan apabila ayah memiliki harta yang melimpah, mobil bermacam-macam merknya, rumah dimana-mana sedangkan ibu harus bekerja keras mencari uang untuk menghidupi anaknya dan memenuhi kebutuhan ayah, bukan ayahnya tidak mampu, akan tetapi ayahnya yang lalai. Ketidakmampuan ayah dalam memenuhi kebutuhan juga harus melalui putusan pengadilan. Tidak bisa seorang ayah dihukum langsung tidak bisa memenuhi kewajibannya karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah mengatur, apabila ayah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup bisa dialihkan kepada ibu harus dengan putusan pengadilan.

Tidak semerta-merta ayah dinyatakan bebas seenaknya, harus dinyatakan dulu oleh pengadilan apabila dia tidak mampu dengan alasan cacat fisik itu juga harus melalui proses persidangan, apabila tidak mampunya ayah karena malas tidak mungkin. Jika ayah cacat fisik, cacat mental tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan maka bisa dijadikan alasan ketidak mampuan ayah, akan tetapi jika ayah cacat fisik, dia punya usaha dan perusahaan besar dan penghasilan ayah tetap wajib memberikan dan memenuhi kebutuhan anak. Ketidak mampuan ayah harus dengan putusan pengadilan, jika tidak ada putusan pengadilan maka hakim bebas untuk menilai ayah tidak menunaikan kewajibannya.

Hakim menggunakan undang-undang perlindungan anak, karena masih berkaitan sekali dengan hak anak. Undang-undang kehakiman, menyatakan bahwa hakim berkewajiban untuk menggali hukum yang hidup di masyarakat. Jadi hakim tidak hanya mengambil dari hukum-hukum yang ada, dari yurisprudensi saja tapi hukum disekitar yang belum menjadin konstitusi harus diangkat. Contohnya kebiasaan masyarakat tidak ada dalilnya tapi ini memerlukan kejelasan hukumnya, yang sudah digunakan dikalangan masyarakat yang tidak tertulis, tidak bisa dijadikan hukum yang pasti, kecuali sudah digunakan dalam putusan pengadilan.

Kebanyakan perkara seperti ini terlalu terikat dengan yurisprudensi yang ada, padahal yurisprudensi tidak mengikat pada hakim. Jika dirasa susah untuk menggunakan ijtihad, kebanyakan hakim dalam memutuskan akan menggunakan

Dengan melihat fakta-fakta hukum dalam persidangan Pemohon dan Termohon serta bukti dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya mereka mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Perselisihan bukan hanya berwujud saling berbicara keras dalam keadaan marah, tapi dapat pula berupa sikap diam dan tidak saling bertegur sapa yang membuat keduanya tidak serumah lagi sejak tahun 2016 tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing merupakan tanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah.

Berdasarkan pertimbangan hakim, menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”, maka dapat dipahami bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga antara keduanya sudah hancur (*broken marriage*), sehingga tujuan dari perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat sulit bahkan tidak akan pernah terwujud diantara keduanya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya Pemohon diberikan izin untuk mengikrarkan menjatuhkan talaknya.

Dalam *Rekonvensi* menurut Hakim gugatan *rekonvensi* dengan pertimbangan *konvensinya* tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan *rekonvesinnya*. Menurut Majelis Hakim Penggugat mengajukan gugatan *rokonvensi* bersamaan dengan jawaban dalam permohonan *konvensi* sudah sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR.

Dalam gugatan *rekonvensi* Penggugat memohon agar Hakim mengadili gugatannya :

1. Nafkah terhutang isteri/Penggugat selama 36 bulan sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
2. Nafkah terhadap anak (biaya *hadlonah*) terhutang sejak Bulan Maret 2016 selama 21 bulan sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Biaya *hadlonah* anak yang belum dewasa setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Nafkah selama menjalani masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menolak tuntutan Penggugat, karena Tergugat masih mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat hanya sanggup membayar dan memenuhi tuntutan akibat nafkah akibat perceraian : nafkah *Idah* selama tiga bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat tetap dengan tuntutan gugatan dan jawaban masing-

kepada anaknya karena kelalaian seorang ayah dalam memenuhi nafkah anak merupakan bentuk penelantaran dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, padahal Tergugat mampu memenuhinya yang diancam oleh undang-undang ancaman dengan sanksi pidana dan denda. Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat atas tuntutan Penggugat tentang nafkah *M iyah* anak untuk membayar nafkah terhutang anak sejak Bulan Desember 2016 atau selama satu tahun sejumlah Rp 6.000.000,- (lima juta rupiah).

Pada dasarnya Yurisprudensi bukan hukum yang mengikat pada hakim dan harus mengikutinya, tapi Yurisprudensi yang di Putus oleh Mahkamah Agung bisa dijadikan salah satu rujukan oleh hakim, jadi meskipun ada Yurisprudensi yang menyatakan bahwa nafkah *M iyah* anak tidak dapat diterima seperti itu, akan tetapi sebagai Majelis hakim tidak harus mengikuti dan terpaku pada hukum tersebut, karena hukum yang ada di Indonesia bukan *coomon law*, jadi hakim bebas untuk menentukan dasaran untuk memutus suatu perkara.

Salah satu sumber hukum yang digunakan memutus perkara ada al-Qur'an, Hadits, undang-undang dan yurisprudensi, akan tetapi bukan berarti dalam memutus perkara harus menggunakan semua sumber hukum itu, jika hakim menganggap cukup dengan menggunakan undang-undang saja, maka cukup dengan undang-undang tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 149 KHI karena dianggap Penggugat sebagai isteri *nusyuz* dan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal Pasal 80

ayat 4 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 499/K/AG/2000 tanggal 12 Juni 2003 bahwa hakim secara *ex officio* dapat menentukan suatu kewajiban bagi suami isterinya berupa nafkah selama iddah dan mut'ah menurut kemampuan dan kesanggupan. Berdasarkan bukti Tergugat berpenghasilan sebagai pensiunan setiap bulan sebesar Rp 2.725.700,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Alasan Majelis Hakim tidak memberikan nafkah *M iyah* terhadap Penggugat, dikarenakan Penggugat keluar rumah tanpa izin dari Tergugat. Meskipun keluar akibat diusir oleh Tergugat, akan tetapi seharusnya tetap izin terlebih dahulu agar tidak *nusyuz*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim perceraian yang diajukan atas kehendak suami maka terhadap Tergugat sebagai suami dibebani kewajiban terhadap bekas isteri untuk membayar nafkah akibat perceraian terhadap Penggugat berupa nafkah selama *Iddah* dan *mut'ah* berdasarkan kepatutan, kelayakan dan kemampuan atau kesanggupannya untuk membayar nafkah *iddah* selama masa *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Majelis menentukan *mut'ah* atas kemampuan Tergugat pada Penggugat serta dihubungkan dengan kondisi saat ini yang jumlahnya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Berdasarkan pendapat ulama dalam *Fiqh ala Madzahibil Arba'ah* juz IV halaman 576 “sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isteri yang ditalak *raj'i* baik merdeka atau budak.”

Dengan demikian putusnya perkawinan dalam perkara a quo adalah atas inisiatif Tergugat dengan talak *raj'i*, maka Penggugat dinyatakan berhak memperoleh jaminan nafkah terhutang anak/*M iyah* , *maskan* dan *kiswan* selama dalam masa *iddah raj'iyah* tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang saat ini menjadi Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memberikan keterangan tentang pengambilan dasar hukum Pasal 156 KHI, Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Hakim Pengadilan Agama Cimahi mengabulkan gugatan nafkah terhutang anak karena menilai tidak adil jika ayah yang seorang pensiunan memiliki uang banyak dan memiliki usaha mandiri, akan tetapi tidak mau membiayai anaknya yang kuliah di Kedokteran, sedangkan ibunya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya, apalagi jika meminjam untuk memenuhi kebutuhan anaknya bisa dilebihkan hukuman yang di bebaskan. Dalam putusan lain ada yang menerangkan meminjam kepada orang lain, yang dipinjam kepada orang lain menjadi tanggungan bersama dalam nafkah *M iyah* itu, akan tetapi masuk dalam harta bersama. Akhirnya dikaitkan sampai banding dan dikuatkan bahwa nafkah yang terhutang harus dibayar. Kebanyakan hakim sekarang jika masih menggunakan yurisprudensi tersebut berarti masih menggunakan *qoul qodim*, tidak relevan dengan keadaan

dalam sidang terbuka untuk umum, yang pada amar putusannya mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian diantaranya mengabulkan gugatan rekonvensi atas nafkah terhutang/*M iyah* anak, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulan hingga anak mandiri, menghukum Tergugat membayar nafkah iddah dan mutah.

Dikabulkannya nafkah *M iyah* anak oleh Majelis Hakim di lingkup Pengadilan Agama tidak begitu sering ditemukan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi menerima gugatan tersebut dengan ijtihad hakim dan menggali hukum supaya keadilan yang diinginkan oleh masyarakat terwujud kepastian hukum, dengan menggunakan dasar pertimbangan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 dan diperkuat dengan Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pertimbangannya, Hakim memberi alasan bahwa memberikan nafkah adalah kewajiban bagi seorang ayah baik masih dalam satu keluarga atau pasca putusnya ikatan perkawinannya. Deskripsi kasus diatas menggambarkan bahwa persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia dan masih dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Cimahi unuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan eksekusi perkara. Menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang diminta dan seadil-adilnya tanpa merugikan salah satu pihak.

Penerapan hukum telah sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim haruslah mengandung kepastian hukum agar dapat menjadikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Putusan Hakim juga harus mengandung unsur keadilan karena hakim juga harus mengakui hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dan sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Putusan Hakim ini telah mengandung kepastian hukum karena telah dapat memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Bukan hanya keadilan hukum akan tetapi kemanfaatan juga telah tercapai dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi tentang perkara ini, karena hakim tidak hanya mengejar unsur keadilannya saja akan tetapi juga kemanfaatan yang ada pada kedua belah pihak. Bukti telah tercapainya kemanfaatan dalam putusan ini adalah putusan ini telah mendatangkan kebahagiaan atau kepuasan bagi pihak yang berperkara dan mengatasi konflik yang ada. Bukan berarti karena kemanfaatan hukum tercapai, putusan ini mengabaikan kepastian hukum dan keadilan hukum. Kepastian hukumnya dengan telah memberikan jalan keluar terhadap masalah hukum yang dihadapi pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan hukum yang ada yakni antara hak dan kewajiban bagi para pihak, hak menjatuhkan talak dan kewajiban membayarkan nafkah lampau bagi Pemohon. Dalam memutuskan perkara asas-asasnya juga harus terpenuhi, dinalar dan dipertimbangkan dengan nalar yang baik.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Penerimaan Gugatan Balik Nafkah M iyah Anak pada Perkara Nomor 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi

Setelah mencermati alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi atas putusan dalam perkara nomor: 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi mengenai penerimaan gugatan rekonvensi tentang nafkah terhutang anak dalam permohonan cerai talak. Ada beberapa pandangan baik dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada hakim yang memutus putusan atas perkara tentang nafkah terhutang anak (nafkah *M iyah*) dalam perkara cerai talak, alasan serta dasar yang dipakai dalam pengambilan putusan oleh hakim lebih cenderung dan dominan berpegang pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 dan diperkuat dengan Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang menerima gugatan *rekonvensi* yang diajukan oleh Termohon, Hakim mempunyai alasan bahwa Yurisprudensi tidak mempunyai hukum yang mengikat pada setiap hakim, dan tidak setiap perkara yang sama harus diputuskan dengan Yurisprudensi tersebut. Mereka berpendapat bawah nafkah, kebutuhan anak pada dasarnya merupakan kewajiban orang tua terutama ayah. Apabila tidak ada alasan yang tepat dari ketidak mampuan seorang ayah untuk mengalihkan kewajiban ayah

kepada ibu, maka tidak bisa begitu saja hakim memutuskan bahwa ayah tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, ketidak mampuan ayah dalam memenuhi kebutuhan anak harus diputus dengan putusan pengadilan.

Maka nafkah lampau anak atau nafkah *M iyah* anak seharusnya bisa digugat atau dituntut jika melihat Undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagaimana nafkah *M iyah* istri yang dapat dituntut. Menurut Hakim yang memutus perkara ini, yurisprudensi itu masih merupakan *qoul qodim* dan tidak relevan jika digunakan pada masa sekarang jika dihubungkan dengan Undang-undang perlindungan anak.

Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam perceraian kedua orang tua sama sekali tidak menghentikan kewajiban ayah atas anak. Dalam ketentuan tersebut sudah menjawab dengan tegas bahwa perceraian, perpisahan kedua orang tua tidak akan menghentikan kewajiban seorang ayah untuk tetap memenuhi kebutuhan anak hasil perceraianya sekurang-kurangnya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa ataupun sudah menikah.

Adapun dalam hal ketidak mampuan ayah dalam memberikan nafkah, pengadilan dapat menetapkan ibu ikut menanggung nafkah anak jikalau ayah terbukti tidak mampu memenuhi kewajiban atas nafkah anaknya sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sesuai dengan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Alasan hakim menerima gugatan nafkah anak lampau berdasarkan

wawancara, salah satu alasannya yakni karena tidak ada kesepakatan besaran nafkah yang akan diterima oleh anak tersebut, maka dari itu berdasarkan pasal ini hakim memutuskan kadar nafkahnya.

Dasar hukum Hakim dalam memutus perkara dengan alasan dan analisis dari Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

- a. Hukum yang digunakan sebagai yurisprudensi merupakan *qoul qodim*, belum ada ayat al-qur'an dan Hadits yang menyatakan bahwa nafkah anak merupakan *lii intifa'* sehingga tidak bisa dituntut kepada suami apabila tidak dibayarkan.
- b. Ketidak sesuaian dengan undang-undang yang ada, yakni undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam yang dengan jelas menyatakan bahwa biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya sekurang-kurangnya sudah dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) meskipun sudah terjadi perceraian.
- c. Lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya, terutama dampak bagi anak dan ibu. Ibu yang harus banting tulang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga, belum lagi seorang ibu harus mengurus pekerjaan rumah. Dampak negatif untuk anak yakni melihat keluarganya yang tidak utuh lagi.
- d. Tidak adil antara ayah, ibu dan anak. Setiap keluarga pasti memiliki kewajiban masing-masing, akan tetapi tidak akan adil jika kewajiban ayah yang harusnya memenuhi kebutuhan dan nafkah untuk istri dan anak akan

kebutuhan anak merupakan hak anak yang telah dijamin oleh undang-undang yang akan dijatuhi sanksi ataupun denda jika melanggarnya. Maka kewajiban ayah terhadap anak yang telah dilalaikan, tidak terpenuhi ketika orang tuanya masih dalam perkawinan yang sah, maka nafkah *M iyahnya* dapat dianggap sebagai hutang bagi ayah. Pemenuhan nafkah *M iyah* anak ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pelajaran terhadap seorang ayah akan kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah terhadap anak. Pada nantinya diharapkan tidak ada penelantaran dan kelalaian dari ayah selaku kepala keluarga untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluarga.

Dari alasan-alasan penerimaan dan dikabulkannya gugatan *rekonvensi* tentang nafkah terhutang anak, disini penulis setuju. Karena masalah nafkah dalam hal perkawainan sangatlah penting, apalagi Pemohon dan Termohon sudah menjadi orang tua, meskipun pernikahannya akibat kecelakaan atau hubungan luar kawin, akan tetapi jika sudah menjadi keluarga nafkah anak harus tetap diberikan karena itu adalah haknya. Sudah jelas jika ayah tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenai sanksi pidana atau denda. Begitu dilindunginya hak anak, agar tetap bisa hidup, mendapatkan pendidikan, kesehatan, perlindungan, sehingga sama seperti hak anak lain.

Tidak dipenuhinya kebutuhan nafkah lampau anak, termasuk deskriminasi terhadap anak secara tidak langsung, apalagi yang berkaitan dengan pendidikan, karena ketika anak sudah memilih pendidikannya yang ditempuhnya secara tidak langsung anak sudah menata dan merencanakan

Dalam tulisannya juga menerangkan jika tuntutan pemenuhan nafkah terhadap anak dan keluarga bahwa keikhlasan seorang ibu sangat digerus.

Dengan demikian, sebenarnya banyak hakim yang tidak begitu setuju dengan yurisprudensi yang ada, karena dengan adanya ketentuan tersebut secara tidak langsung membebaskan ayah dari kewajiban dan tanggung jawabnya.⁴

Jadi dari alasan-alasan hakim dan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Cimahi sudah benar, karena tidak semua yurisprudensi yang ada harus diikuti dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat, Majelis Hakim masih memiliki ijtihad Hakim yang masih bisa digunakan untuk menciptakan keadilan didalam masyarakat. Majelis Hakim mengambil rujukan dari artikel tentang analisi terhadap yurisprudensi yang dilakukan oleh Hakim Yogyakarta dan juga Hakim Banjarbaru tidak lain yakni melihat dari pertimbangan yang tertulis didalam artikel.

Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis yang harus digali oleh hakim dan merumuskan menjadi suatu putusan. Putusan hakim merupakan proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran hukum dan terciptanya kepastian hukum. Kepastian hukum dalam putusan ini yakni : pertama, yakni memberikan solusi atau memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Kedua, efisien yakni memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketiga, sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar putusan hakim.

⁴ Ahmad Zuhdi Muhdlor dan M. Natsir Asnawi, “Apakah Nafkah Madliyah (Lampau) Anak Yang Tidak Terbayarkan Mutlak Lilintifa? (Kajian Terhadap Kaidah Yurisprudensi MA RI Nomor 608K/AG/2003)”, dalam <http://badilag.net/artikel/publikasi-nafkah-madliyahanak.html>, diakses pada 10 September 2019.

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Putusan yang di putus oleh Hakim Pengadilan Agama Cimahi tentang nafkah terhutang atau nafkah *M iyah* anak yang tidak dibayarkan oleh ayah akan tetap menjadi hutang bagi ayah, dalam termasuk bentuk penelantaran terhadap anak, ayah harus membayarkan hutang nafkah tersebut. Karena yurisprudensi Mahkamah Agung pada dasarnya tidak mengikat pada hakim dan tidak mengikat pada perkara yang sama. walaupun bertentangan dengan yurisprudensi yang ada, akan tetapi hak anak sampai kapanpun akan melekat pada dirinya dan menjadi tanggung jawab orang tua meski keduanya telah bercerai, sampai anak dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah.

B. Saran

Sebagai para hakim, pertimbangan hukum dan penggalian hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan keinginan masyarakat yakni mendapatkan keadilan, adil bagi kedua belah pihak dan tidak memberatkan salah satu pihak tanpa menghilangkan hak-hak orang lain. Karena tidak semua kasus yang sama dan harus diputuskan dengan dasar pertimbangan yang sama, hakim punya ijtihad untuk menentukan dasar hukum putusan yang berkaitan dengan hak yang berhubungan dengan anak, karena anak adalah harapan bangsa dan tumpuan keluarga. *Wallahu a' lambishawwab.*

